

Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Akbar Anugrah Fantono¹

¹Politeknik Ilmu Pemasaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 20, 2023

Revised Oktober 25, 2023

Accepted November 18 2023

Available online November 19, 2023

Kata Kunci:

Residivis, Anak, Kekerasan Seksual

Keywords:

Recidivism, Children, Sexual Violence



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya residivis yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dan menganalisis upaya pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, dan faktor teknologi. Upaya yang dilakukan aparat hukum dalam menanggulangi terjadinya residivis yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dilakukan melalui berbagai upaya termasuk upaya preventif, dan upaya represif.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the factors that cause recidivism committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual violence, and to analyze efforts to prevent the repetition of criminal acts committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual violence. The research results show that the factors that influence the recidivism of children as perpetrators of criminal sexual abuse are family factors, economic factors, socio-cultural environmental factors, and

technological factors. Efforts made by legal authorities to overcome the occurrence of recidivism committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual violence are carried out through various efforts including preventive and repressive efforts.

PENDAHULUAN

Banyaknya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anak menjadi perhatian lebih dari dasar hukum negara Indonesia. Anak seharusnya menjadi ujung tombak perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Namun saat ini dengan adanya dampak negatif dari media sosial membuat anak dapat menjangkau hal-hal negatif yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak. Semakin meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan beragam kasus yang menyertainya menjadi keprihatinan dan pekerjaan rumah bersama untuk mengatasinya. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan peningkatan pada periode 2020 sampai dengan 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih dalam proses peradilan, sementara sebanyak 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Saat ini tahanan anak ditampung di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sebanyak 1190. Ada juga yang bertempat di lembaga pemasyarakatan (lapas) 234 orang, rumah tahanan negara (rutan) 53 orang, dan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) sejumlah 7 orang. Kemungkinan angka tersebut masih akan terus bergerak naik. Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000. Angka kejahatan yang cenderung meningkat menjadi pengingat bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung akan menuju pada kondisi yang problematis.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa kelompok usia yang digolongkan sebagai Anak dalam ranah perkara hukum yaitu berusia 12-17 tahun. Kemudian kategori anak yang bersinggungan dengan proses hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu anak berhadapan dengan hukum dan anak berkonflik dengan hukum. Merujuk pada undang-undang yang sama, pada Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa "Anak

*Corresponding author

E-mail addresses: akbarfantono19@gmail.com

yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Sementara itu, pada Ayat 3 dari pasal yang sama menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang menarik banyak perhatian dari media maupun masyarakat Indonesia yaitu kekerasan seksual ataupun kejahatan asusila. Istilah kekerasan seksual itu sendiri telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun, terutama ketika mengacu pada tindak kejahatan yang melibatkan tindakan seksual. Akan tetapi, dinamika kejahatan ini memiliki pemahaman bahwa perilaku menyimpang yang terkait dengan "seksual" tersebut tidak hanya berfokus pada kebutuhan seksual pelaku melainkan juga pada kebutuhan non-seksual pelaku. Di antaranya adanya kekerasan seksual pada anak yang melibatkan anak dalam bentuk aktivitas seksual. Saat ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual, baik anak sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual.

Aktivitas tersebut dapat terjadi pada anak sebelum anak mencapai batasan usia yang telah ditetapkan oleh hukum Negara Indonesia. salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap media online yang digunakan oleh anak seperti facebook, youtube, tiktok, instagram dan lain-lain. Hal ini juga mampu mendorong Anak untuk mengulangi kejahatan seksual yang telah dilakukan. Perilaku pada usia anak-anak lebih meniru orang-orang disekitarnya, sehingga keluarga dan lingkunganlah yang berperan penting dalam pembentukan pola pikir dan perilaku anak. Keluarga dan lingkungan yang buruk, bisa membuat anak terjerumus hal-hal negatif yang mengarah pada tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi. Kurangnya pengawasan orang tua yang dilakukan kepada Anak membuat Anak lebih leluasa untuk terus melakukan dan mengulangi tindak kejahatan seksual yang telah dilakukan atau disebut juga dengan residivis.

Residivis merupakan suatu tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana berulang. Residivis ini terjadi dalam hal seseorang telah dijatuhi suatu putusan yang tetap dan melakukan suatu tindak pidana kembali. Residive adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap (Hairi, 2018). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi residivis tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh Anak. Peran orang-orang terdekat sangat penting dalam mengurangi tindak kejahatan seksual Anak. Tidak hanya peran orang terdekat yang berpengaruh. Pembinaan narapidana oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) di Lapas / Lembaga Pembinaan Khusus Anak (yang selanjutnya disebut LPKA) ataupun pembimbingan oleh Pembimbing Kemsyarakatan (yang selanjutnya disebut PK) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi salah satu tujuan untuk menekan tingkat residivis setelah mereka kembali ke masyarakat. Selain dari kesalahan penerapan pembinaan atau pembimbingan, ada faktor-faktor lain yang menjadi pendukung terjadinya residivis pada anak, antara lain Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi (kemiskinan); Faktor Lingkungan Sosial Budaya, dan Faktor Media massa.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif, seorang peneliti memiliki peran kunci dalam menjelaskan sebuah gejala secara menyeluruh sesuai konteks yang ada melalui keadaan yang alami yang sedang terjadi. Metode kualitatif yang merupakan metode digunakan dalam suatu penelitian untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi dan berkaitan dengan subjek penelitian, kemudian akan tercipta suatu gambaran secara menyeluruh (holistik) dalam penyusunan kalimat, dan selanjutnya informasi atau data yang diperoleh dari informan atau responden akan dilampirkan dalam sebuah penelitian dengan latar alamiah dan berupa obyek alamiah (Dr. J.R. Raco, M.E., 2010). Metode kualitatif bertujuan memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Moleong mengartikan penelitian kualitatif selaku penelitian yang dimaksudkan guna mempelajari peristiwa seputar apa yang dihadapi oleh subjek studi contohnya sikap, persepsi, motivasi, tindakan, serta lain dengan holistik, secara

penjabaran pada bentuk kalimat serta bahasanya. Creswell menjelaskan, data dalam bentuk kata-kata atau teks pada penelitian kualitatif selanjutnya dianalisis. Dari hasil analisis peneliti menyusun interpretasi guna mendapat arti yang terdalam. Selanjutnya, peneliti akan menguraikannya terhadap penelitian-penelitian yang telah dijalankan sebelumnya oleh ilmuwan-ilmuwan lain.

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif fenomenologi, yaitu dilakukan dengan menggambarkan serta menjelaskan sesuatu dibalik fenomena atau pengalaman yang masih minim untuk diketahui. Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan penulis ingin mengungkap suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Penyebab Terjadinya Residivis Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berbicara mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan batasan usia bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi, jika anak tersebut belum berumur 18 tahun namun sudah pernah menikah atau berada dalam status perkawinan maka anak tersebut sudah dianggap dewasa, maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang bersifat umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak memungkinkan untuk diberikan diversi, karena anacaman pidana bagi anak yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak ialah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan, persyaratan suatu kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diberikan diversi adalah tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak masih bisa diupayakan diversi.

Jika dicermati lebih mendalam, pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hidup yang salah, yang berkembang dimasyarakat saat ini, yaitu kehidupan sekuler. Pelaku pelecehan seksual mayoritas dekat dengan korban. Keadaan lingkungan, rendahnya pendidikan, kurangnya perhatian orang tua kepada anak, serta kemajuan teknologi, yang sering dituding sebagai penyebab maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak hanyalah merupakan buah dari sistem hidup sekuler dengan paham kebebasan. Sehubungan dengan beragamnya penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh :

a) Faktor Keluarga

Anak-anak yang beretika baik serta emosional yang baik dibentuk dari keluarga yang memberikan pemahaman yang cukup dan memadai untuk itu. Pemahaman yang dibutuhkan oleh seorang anak tidak hanya sebatas teori ataupun tuntutan yang membuat anak malah menjadi tertekan. Orang tua memberi pemahaman dengan cara memberi contoh yang baik dalam bertindak laku, bertutur kata, serta berpikir yang baik. Mengingat anak adalah peniru yang sangat baik, maka sangat tepatlah ketika orang tua, keluarga serta lingkungan memberikan anak pelajaran melalui contoh. Anak yang kurang mendapatkan perhatian keluarga dalam berkembang akan mempengaruhi kepribadian maupun perilaku serta kebiasaan anak. Kesenjangan ini menyebabkan anak akan lebih memilih kehidupan luar yang tidak dapat dikontrol oleh keluarga sehingga dapat tergabung ke dalam lingkungan pergaulan yang buruk

b) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan akan menjadi sebab seseorang melakukan tindak pidana terkhusus tindak pidana kekerasan sosial. Selain itu kondisi ekonomi pelaku yang semakin buruk berdampak terhadap

kehidupannya yang buruk, di mana kemampuan ekonomi seseorang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

c) Faktor Lingkungan Sosial Budaya

Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan hasil pencerminan dari lingkungan sosial anak atau lingkungan pergaulan bebas, mereka tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan bebas tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain itu dapat pula faktor penyebab timbulnya kejahatan pelecehan seksual yang dirangsang oleh lingkungan di sekitar anak, seperti halnya pelaku melihat atau menyaksikan hal-hal berkaitan dengan pornografi serta perkembangan teknologi media sosial

d) Faktor Teknologi/Media sosial

Dalam media massa banyak sekali informasi yang bisa didapatkan oleh anak dengan mudah. Kurangnya pengawasan dapat membuat anak mencari sesuatu hal yang berhubungan dengan pornografi. Semakin mudahnya anak dalam mengakses dan melihat film-film dewasa akan muncul hasrat dan keinginan dalam diri anak untuk melakukan perbuatan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya Residivis tindak pidana kekerasan seksual oleh Anak

Upaya pencegahan

a) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam upaya Preventif, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan sekolah guna memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan pelajar tentang penyuluhan hukum terkait kekerasan sosial.

b) Upaya Represif

Upaya Represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi suatu kejahatan. Dalam hal inilah Balai Pemasarakatan (BAPAS) berperan dalam upaya Represif. Berdasar Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dapat diketahui secara jelas latar belakang seorang anak melakukan kejahatan sehingga dapat ditentukan jenis hukuman yang dianggap paling sesuai dengan kondisi anak sesuai dengan rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang termuat dalam Litmas (Penelitian Kemasyarakatan).

Penanganan

Mekanisme penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan dengan prosedur yang lebih mengedepankan kekeluargaan dibandingkan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Pada tahap awal, akan diupayakan untuk dilakukan diversifikasi yaitu suatu proses penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan. Tujuan diberikannya diversifikasi adalah agar tidak merampas hak-hak dan kemerdekaan anak. Namun, diversifikasi tidak dapat diberikan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak memenuhi dua unsur yaitu tindak pidana dengan hukuman berat yaitu 7 (tujuh) tahun ke atas dan residivis atau merupakan pengulangan tindak pidana.

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, antara lain faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, dan faktor Teknologi. Upaya pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, antara lain upaya Preventif yang dilakukan oleh aparat hukum berupa penyuluhan, dan upaya Represif yang dapat dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) serta upaya penanganan terhadap residivis anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

SARAN

Keluarga diharapkan dapat memberikan perhatian kepada anak dan memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana bertingkah laku dan berpikir yang baik agar anak terhindar dari tingkah laku yang buruk. Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap anak agar

tidak terjebak ke dalam pergaulan yang buruk yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Pembatasan penggunaan teknologi juga perlu dilakukan agar anak tidak membuka konten yang berbau pornografi yang dapat membuat anak menjadi ingin melakukan tindakan kekerasan seksual. Penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum tindak pidana kekerasan seksual kepada masyarakat dan anak agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak.

Referensi

- Alimyanti, D. (2016). Penerapan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Mencegah Recidivist Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Unesa, 3, 1–7.
- Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. Soumatera Law Review, 1(1), 112. <https://doi.org/10.22216/Soumlaw.V1i1.3346>
- Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya. Pt Grasindo, 146. <https://osf.io/Mfzuj/>
- Oleh Anak Kota Makassar Anugrah, D. Di. (N.D.). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang.
- Restoratif, K. (N.D.). Anak Melalui Keadilan Restoratif Di Wilayah Polda Jawa Timur Handling Of Decent Actions Performed By Children Through Restorative Justice In The Polda Area Of East Java Puspa Anggitha Sanjaya Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No . 1(1), 69–87.
- Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Journal Of Lex Generalis (Jls), 3(2), 157–159. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg>
- Vinola, V., Nawi, S., & Yunus, A. (2022). Journal Of Lex Generalis (Jls). Journal Of Lex Generalis (Jls), 3(3), 404–417.